



**Nomor** : 2951/SOM-NLF/BTN/VIII/2025  
**Perihal** : Somasi/Peringatan II  
**Lampiran** : -

Bandung, 23 Agustus 2025

Kepada Yth :  
**Saudara/i : CUKUP MINARTHA**  
**JALAN MULAWARMAN - 41**

Dengan Hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.  
❖ TAUPIK HIDAYAT, S.H. ❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.  
❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat di Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko Rg. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang BALIKPAPAN, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i CUKUP MINARTHA berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 2348/SOM-NLF/BTN/VI/2025 tertanggal 6/17/2025 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i CUKUP MINARTHA mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i CUKUP MINARTHA tidak melakukan penyelesaian apapun.
  2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i CUKUP MINARTHA agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

## Tunggakan perbulan Februari 2025

Penggunaan per Bulan Januari 2018				
Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
CUKUP MINARTHA	1.162.159.759	88.659.002	979.394.137	536.994.526

Bawa kami memberikan waktu **7 ( tujuh ) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : : **Imam Suharto (085875206528) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,

Noesantara Law Firm

## **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**



## **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H**

## Kantor Pusat Pekanbaru

Kantor Pusat | Pekanbaru  
Jl. Seraya No. 20, Kel. Lubuk Baru Timur,  
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 28921  
(0761) 8410118 | noesantara@lawfirm@gmail.com

## Kantor Pusat Operasional Jakarta

Kantor pusat Operasional Jakarta  
Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,  
Kota Tangerang, Banten - 15143  
(021) 59729991 | noesantaraikartika01@gmail.com

## Kantor Cabang Surabaya

**Kantor Cabang Surabaya**  
Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
085748239700 | noesantarasurabaya@gmail.com

(021) 59729991 | noesantara.jakarta01@  
**Kantor Cabang Utama Bandung**

**Kantor Cabang Utama Bandung**  
Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
(022) 87516822 | noesantfarabandung@gmail.com

085748239700 | nubesanta@asurabaya

**Kantor Cabang Palembang**  
Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 IIir,  
Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139  
082297485076 | noesantaranpalembang@gmail.com



## TRANSFORMING LEGAL SOLUTION IN BANKING